

➤ **Tugas Pokok**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu sebagai Organisasi Perangkat Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 memiliki **tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga baik Desentralisasi maupun Dekonsentrasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang diberi wewenang oleh Gubernur serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan perundangan yang berlaku.**

➤ **Fungsi**

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundangan.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
3. Pembinaan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota.
4. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
5. Pembinaan unit pelaksana teknis daerah.
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.